



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2018-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018-2027;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2018-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018-2027, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Tahun 2018-2027 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Pusaka adalah segala sesuatu (baik yang bersifat materi maupun non materi) yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang ingin kita jaga keberadaan dan keberlangsungannya. Pusaka yang bersifat material disebut sebagai Benda Cagar Budaya.
21. Pariwisata Pusaka atau *heritage tourism* adalah sebuah kegiatan wisata untuk menikmati berbagai adat istiadat lokal, benda-benda cagar budaya, dan alam beserta isinya di tempat asalnya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan keanekaragaman sejarah, budaya dan alam bagi pengunjungnya.

22. Ekowisata bahari adalah konsep pariwisata yang berbasis pelestarian lingkungan, pendidikan, pelibatan masyarakat setempat, dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat.
23. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
24. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2018-2027:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan;
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2018-2027 meliputi wilayah Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

RIPPARKAB Tahun 2018-2027 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan RIPPARKAB 2018-2027, ditetapkan sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada tahun 2025.

BAB III
PRINSIP, VISI, MISI
Bagian Kesatu
Prinsip Pengembangan

Pasal 6

RIPPARKAB Tahun 2018-2027 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik (alam dan binaan), sosial, dan budaya masyarakat;
- b. pembangunan kepariwisataan yang beretika, memegang teguh norma agama, sosial dan budaya; dan

- c. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan sektor lain, wilayah yang lebih luas, antar pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Mewujudkan Kabupaten Bangka Barat sebagai destinasi pariwisata sejarah, budaya, dan alam yang berbasis masyarakat, berdaya saing global, dan berkelanjutan tahun 2027.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun destinasi pariwisata pusaka (sejarah dan budaya) dan wisata alam yang berdaya saing global;
- b. membangun dan mengembangkan industri pariwisata Kabupaten Bangka Barat yang berpihak pada nilai-nilai sejarah dan masyarakat lokal, berdaya saing, dan beretika, sekaligus mengembangkan jejaring industri secara global;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata yang bertanggung jawab dan terpadu dengan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Bangka Barat, dan dengan destinasi pariwisata lainnya;
- d. membangun dan meningkatkan sistem kelembagaan kepariwisataan serta memberdayakan Sumber Daya Manusia yang mampu memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat secara bertanggung jawab.

BAB IV
TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mewujudkan potensi peninggalan dan nilai-nilai sejarah pariwisata pusaka di daerah secara berkelanjutan sebagai daya tarik wisata unggulan dan identitas;
- b. mewujudkan potensi sumber daya bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil, potensi wisata alam lainnya serta budaya lokal sebagai pendukung pariwisata Kabupaten Bangka Barat yang khas dan berdaya saing;
- c. mewujudkan industri pariwisata Kabupaten Bangka Barat yang berstandar layanan internasional, berbasis masyarakat lokal serta menjunjung tinggi norma agama, sosial, budaya, dan nilai-nilai sejarah, serta berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan citra pariwisata Kabupaten Bangka Barat sebagai destinasi pariwisata sejarah dan budaya dunia yang asli dan unik melalui sistem pemasaran dan promosi yang bertanggung jawab, efektif, antarsektor, serta antar wilayah;
- e. mewujudkan sistem kelembagaan yang mendorong kemitraan dan penguatan peran masyarakat dalam perlindungan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah maupun konservasi lingkungan bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta wisata alam lainnya.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 10

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah adalah konsep Pariwisata Pusaka berbasis Konservasi, Pendidikan, dan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. Pengembangan potensi pusaka sejarah, budaya, alam, flora dan fauna Kabupaten Bangka Barat sebagai daya tarik wisata yang saling memperkuat pembangunan Kabupaten Bangka Barat sebagai destinasi pariwisata sejarah dan budaya berdaya saing global;
- b. Konservasi, preservasi, dan rekonstruksi bangunan, benda, serta nilai-nilai sejarah sehingga menjadi daya tarik wisata unggulan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Pemerataan penyebaran aksesibilitas dan fasilitas pendukung pariwisata serta peningkatan standar dan mutu pelayanan;
- d. Penguatan struktur industri pariwisata berbasis masyarakat melalui penguatan kemitraan antara industri mikro dan kecil dengan industri menengah dan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
- e. Pengembangan sistem pemasaran yang bertanggung jawab serta terpadu antara destinasi dan industri pariwisata, maupun dengan destinasi pariwisata sekitarnya;
- f. Pengembangan sistem promosi yang efektif dan efisien melalui berbagai media serta membangun mekanisme evaluasi pemasaran yang bertanggung jawab;
- g. Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat;
- h. Penyusunan dan pengembangan kebijakan serta regulasi yang konsisten dan sesuai dengan norma agama, budaya dan nilai keaslian sejarah dalam pengendalian perkembangan pariwisata untuk mendorong investasi pariwisata di Kabupaten Bangka Barat.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 12

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. menetapkan Kota Muntok sebagai pusat pelayanan primer dan Parittiga sebagai pusat pelayanan sekunder bagi kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat;
- b. membangun dan mengembangkan kawasan strategis pariwisata kabupaten (KSPK) Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Muntok, KSPK Ekowisata Bahari Teluk Klabat, untuk memperkuat dan melindungi potensi peninggalan sejarah dan budaya, serta sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai daya tarik wisata berdaya saing yang bernilai tinggi;
- c. membangun dan mengembangkan kawasan pariwisata budaya bahari Simpangteritip, kawasan pariwisata minat khusus alam dan pesisir Jebus, kawasan pariwisata Kelapa, kawasan pariwisata budaya dan tradisi Tempilang sebagai kawasan pengembangan pariwisata kabupaten (KPPK);
- d. mengembangkan perencanaan interpretasi yang mendukung perwujudan tema destinasi pariwisata sejarah dan budaya sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata dan target pasar wisatawan;

- e. melibatkan masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bangka Barat;
- f. mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 14

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing, melalui pengembangan produk dan pengelolaan yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat;
- b. membangun kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat mendukung pengembangan produk pariwisata;
- c. mendorong industri pariwisata daerah untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata daerah;
- d. mendorong peningkatan nilai tambah berbagai industri rumah tangga masyarakat (khususnya kuliner dan produk bahari) sebagai cinderamata khas daerah;
- e. mendorong peningkatan standar dan kualitas jasa industri pariwisata yang memiliki standar nasional dan internasional;
- f. meningkatkan jejaring yang kuat dan saling mendukung diantara industri pariwisata daerah dan nasional dalam pengembangan pariwisata daerah;
- g. menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata yang mendukung dan tidak mendukung pengembangan benda cagar budaya dan memelihara nilai-nilai sejarah dan budaya serta pengelolaannya;
- h. mendorong pembentukan asosiasi industri pariwisata.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:

- a. menetapkan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara yang ditujukan bagi komunitas, peneliti dan pelajar yang memiliki minat terhadap sejarah dan budaya sebagai pasar pariwisata utama KabupatenBangka Barat;
- b. mengembangkan segmen pasar wisatawan nusantara dan mancanegara peminat wisata alam dan bahari yang juga melakukan kunjungan ke kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kep. Bangka Belitungsebagai pasar potensial pariwisata KabupatenBangka Barat;
- c. mengembangkan segmen pasar wisatawan nostalgia (perang dunia, kemerdekaan dll), pelaku perjalanan dinas/rapat, karyawan perusahaan, wisata ziarah dan religi baik penduduk local maupun dari wilayah lain di sekitar bangka, sumatera selatan maupun dunia, sebagai pasar potensial pariwisata Kabupaten Bangka Barat;
- d. menetapkan target jumlah wisatawan Kabupaten Bangka Barat berdasarkan pertimbangan kondisi kunjungan wisatawan Kabupaten Bangka Barat saat ini, pertimbangan daya dukung lingkungan, serta target kunjungan wisatawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan target pertumbuhan kunjungan wisatawan nasional;
- e. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Kabupaten Bangka Barat;
- f. pengembangan sistem promosi dan pelayanan pariwisata berbasis teknologi informasi;
- g. membentuk dan mengembangkan asosiasi dan lembaga promosi pariwisata daerah Kabupaten Bangka Barat.

Bagian Keenam
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, mekanisme yang berkekuatan hukum terkait benda cagar budaya, peninggalan sejarah dan lain-lain yang diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait, disertai pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
- c. meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat yang terkait kepariwisataan maupun sejarah dan budaya untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat;
- d. membentuk dan mengembangkan asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan industri pariwisata yang berkualitas;
- e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional.

BAB VI

RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 17

Rencana perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata Daerah;
- b. rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;
- c. rencana Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata Daerah

Pasal 18

Rencana struktur perwilayahan pariwisata Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 huruf a adalah:

- a. mengembangkan Kota Muntok sebagai pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pintu gerbang, pusat penyediaan fasilitas pariwisata, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke berbagai wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- b. mengembangkan Parittiga sebagai pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di kawasan sekitar Teluk Klabat di bagian wilayah timur Kabupaten Bangka Barat;
- c. meningkatkan kualitas jaringan jalan dan penyediaan angkutan umum yang menghubungkan Muntok, Parittiga, dan Kelapa dengan pusat-pusat pengembangan pariwisata lainnya, serta menghubungkan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka Barat;
- d. memaksimalkan peran wilayah Kelurahan Kelapa sebagai *rest area* dan pintu gerbang menuju berbagai wilayah di Kawasan Bangka Barat dan sekitarnya;
- e. membangun jaringan transportasi wisata laut reguler yang menghubungkan Kawasan Bakit dengan Pulau Nanas, Pulau Putri dan Pulau Pebirik (Beri-Beri) sebagai daya tarik wisata utama Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Teluk Klabat dan sekitarnya.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 19

- (1) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan di Daerah;
 - b. memiliki potensi alam dan budaya khas yang dapat membentuk citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata global.
- (2) Lingkup pengaturan Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:
 - a. tema pengembangan primer;
 - b. tema pengembangan sekunder;
 - c. cakupan wilayah;
 - d. daya tarik wisata primer;
 - e. daya tarik wisata sekunder; dan
 - f. sasaran pembangunan kawasan.

Pasal 20

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. KPPK Pariwisata Budaya Bahari Simpangteritip dan sekitarnya;
- b. KPPK Pariwisata Minat Khusus Alam dan Pesisir Jebus dan sekitarnya;
- c. KPPK *rest area* wilayah Kelurahan Kelapa dan sekitarnya;
- d. KPPK Pariwisata Budaya dan Tradisi Tempilang dan sekitarnya.

Pasal 21

- (1) Rencana KPPK Pariwisata Budaya Bahari Simpangteritip dan sekitarnya meliputi:
 - a. tema primer adalah budaya bahari (seribu bagan);
 - b. tema sekunder adalah pariwisata kreatif;

- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi Desa Air Nyatoh, Simpang Gong, Air Menduyung, Bukit Terak, Rambat, Kundi, Mayang, Berang, Peradong dan Desa di sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Pantai Air Nyatoh;
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Pantai Air Mas, Pantai Rambat, Pantai Tungau, Pantai Mentibak, Rumah Tradisional Jering Pelangas.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pelestarian budaya bahari 1000 (seribu) bagan melalui pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Rencana KPPK Pariwisata Minat Khusus Alam dan Pesisir Kecamatan Jebus dan sekitarnya meliputi:
- a. tema primer adalah Pariwisata Minat Khusus Alam dan Pesisir;
 - b. tema sekunder adalah Pariwisata Petualangan (berkemah, susur bukit, lintas alam dsb);
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Desa Pebuar, Sungai Buluh, Jebus, dan desa sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Pantai Bembang dan Pantai Jerangkat;
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Benteng Sungai Buluh, Bukit Penyabung, dan Bukit Mempari.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah Diversifikasi daya tarik wisata melalui pengembangan pariwisata petualangan alam dan pesisir, serta pengembangan kawasan pariwisata pantai terpadu.

Pasal 23

- (1) KPPK *rest area* wilayah kecamatan Kelapa dan sekitarnya meliputi:
- a. tema primer adalah *rest area*;
 - b. tema sekunder adalah Agrowisata;

- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Kelurahan Kelapa, Desa Mancung, Beruas, Pusuk, Tebing, Air Bulin, Dendang, Kacung, Terentang, Pangkal Beras serta desa sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Air Panas Dendang;
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah tujuh likur, madu kelulut, metik kulat, Perkebunan Lada, dan Pusat Kuliner Kelapa.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah Pembangunan *rest area* serta pintu gerbang menuju Kota Muntok dan sekitarnya.

Pasal 24

- (1) KPPK Pariwisata Budaya dan Tradisi Tempilang dan sekitarnya meliputi:
- a. tema primer adalah Budaya Tradisi;
 - b. tema sekunder adalah Rekreasi Pantai;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Desa Tanjung Nyiur, Sinar Surya, Simpang Yul, Air Lintang, Benteng Kota, Tempilang, Sangku, Penyampak dan desa sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Upacara Adat Perang Ketupat dan Pantai Pasir Kuning;
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Pantai Kuarsa Sikka, Pantai Kedacak, Pantai Tanjung Niur, Benteng Kota Tempilang, Pembuatan dodol massal, Bangunan Sarang Walet.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah Pelestarian budaya tradisi Perang Ketupat (baik aktifitas maupun lokasi pelaksanaannya).

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 25

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan di kawasan tersebut akan dapat memulihkan dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian;
- b. pembangunan kepariwisataan di kawasan tersebut akan dapat memperkuat fungsi Daerah sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional;
- c. pembangunan kepariwisataan di kawasan tersebut akan dapat melindungi dan memperkuat sumber daya alam bahari dan budaya khas sebagai identitas pariwisata Daerah.

(2) Lingkup pengaturan Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. tema pengembangan primer;
- b. tema pengembangan sekunder;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata primer;
- e. daya tarik wisata sekunder; dan
- f. sasaran pembangunan kawasan.

Pasal 26

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. KSPK Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Muntok dan sekitarnya;
- b. KSPK Ekowisata Bahari Teluk Klabat dan sekitarnya;

Pasal 27

(1) Rencana KSPK Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Muntok dan sekitarnya meliputi:

- a. tema primer adalah Wisata Sejarah dan Budaya;
- b. tema sekunder adalah Wisata Kuliner;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Seluruh Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Muntok dan Desa-desa sekitarnya;
- d. daya tarik wisata primer adalah Museum Timah, Pesanggrahan Muntok, Pesanggrahan Menumbing, Klenteng Kong Fuk Miaw, dan Masjid Jami;

- e. daya tarik wisata sekunder adalah Pantai dan Mercusuar Tanjung Kelian, Tanjung Ular, Rumah Mayor Cina, Rumah Tahanan Muntok, Rumah Eks Karyawan Timah, Gereja Katolik Santa Maria, Rumah Tumenggung; Pantai Batu Rakit, Pantai Telukrubiah, Pantai Muntokasin, Pantai Batu Berani, Pantai Tembelok, Batu Balai, dan Jembatan Inggris.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah Preservasi dan konservasi Kota Tua Muntokserta pelestarian tradisi kuliner khas Muntok.

Pasal 28

- (1) Rencana KSPK Ekowisata Bahari Teluk Klabat dan sekitarnya, meliputi:
- a. tema primer adalah Ekowisata Bahari;
 - b. tema sekunder adalah Rekreasi Pantai;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Desa Bakit, Semulut, Kapit, Telak, Kelabat, Cupat, Teluk Limau dan desa sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Pulau Nanas, Pulau Putri, dan Pulau Pebirik (Beri-Beri);
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Makam H. Hatama Rasyid, Pantai Siangau, Pantai Pala, Teluk Penyu, Pantai Bakit, Sumur Dewa, Sungai Antan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah Konservasi ekosistem pesisir dan laut di Kawasan Teluk Klabat dan sekitarnya.

Bagian Ketiga

Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 29

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 30

Pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2027 diwujudkan melalui program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kabupaten, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 31

Program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup:
 - 1) program pengembangan perwilayahan pariwisata;
 - 2) program pembangunan infrastruktur;
 - 3) program peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata;
 - 4) program sosialisasi kawasan pariwisata;
 - 5) program pengembangan jejaring kawasan;
 - 6) program pengembangan detail tata ruang KSPK;
 - 7) program konservasi dan revitalisasi bangunan bersejarah dan situs cagar budaya;
 - 8) program perencanaan, perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau kecil;
 - 9) program pengembangan produk pariwisata;
 - 10) program sosialisasi wisata bahari;
 - 11) program pengembangan detail tata ruang kawasan pariwisata;
 - 12) program peningkatan kualitas daya tarik wisata;
 - 13) program pemberdayaan masyarakat;
 - 14) program pengembangan investasi.
- b. Pembangunan industri pariwisata, mencakup:
 - 1) program peningkatan kualitas industri pariwisata;
 - 2) program kemitraan industri pariwisata;

- 3) program peningkatan daya saing produk pariwisata sejarah dan budaya;
 - 4) program penciptaan kredibilitas bisnis.
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup:
- 1) program pengembangan pasar pariwisata;
 - 2) program promosi pariwisata;
 - 3) program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
 - 4) program pengembangan keterpaduan pemasaran pariwisata;
 - 5) program pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup:
- 1) program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan;
 - 2) program pengembangan organisasi
 - 3) program pemberdayaan dan peningkatan kualitas lembaga/komunitas adat;
 - 4) program pengembangan tata kelola pariwisata;
 - 5) program pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 32

Rincian program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 33

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2027 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 36

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) RIPPARKAB Tahun 2018-2027 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKAB Tahun 2018-2027 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKAB Tahun 2018-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
- a. RIPPARKAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 5 Maret 2018
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 5 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.4 /TAHUN 2018)

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A N G K A B A R A T
N O M O R 4 T A H U N 2 0 1 8
T E N T A N G
R E N C A N A I N D U K P E M B A N G U N A N K E P A R I W I S A T A A N
K A B U P A T E N B A N G K A B A R A T T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 7

I. U M U M

Pariwisata sebagai sektor padat karya dan dipercaya mampu menggerakkan pertumbuhan beragam sektor yang terkait baik langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan suatu daerah. Sementara itu perkembangan pariwisata global dewasa ini mengarah pada pengembangan daya tarik wisata alam yang tidak hanya menjual keindahan dan keunikan daya tarik akan tetapi juga mengedepankan nilai-nilai konservasi lingkungan. Oleh karena itu pengembangan pariwisata yang dilakukan di Indonesia termasuk di dalamnya pariwisata yang dikembangkan di berbagai daerah diharapkan dapat merespon kecenderungan pariwisata global tersebut dengan beragam program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait erat dengan berbagai sektor lainnya dalam pembangunan. Tidak hanya itu, pariwisata memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat terselenggara dengan baik. Peran pemerintah sebagai regulator harus didukung pula oleh pihak swasta sebagai operator dan pemilik modal serta masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam penyelenggaraan pariwisata. Peran masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pariwisata di suatu daerah sangat penting mengingat berbagai daya tarik yang ada baik budaya dan alam seringkali terkait langsung dengan kehidupan dan kepemilikan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata juga diarahkan dalam kerangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, sifat pariwisata yang sangat cair dan dapat dikembangkan melalui beragam pendekatan pembangunan sesuai dengan konteks dan potensi suatu daerah menjadikan pariwisata diharapkan dapat menjadi *katalisator*

(penghubung) yang dapat menjembatani berbagai sektor dalam pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa proses pembangunan yang berjalan selama ini di berbagai daerah seringkali terhambat karena adanya ego sektoral dan ego kewilayahan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan yang meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan harus dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang.

Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARKAB diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab adalah pembangunan kepariwisataan yang mampu menciptakan tempat yang lebih baik untuk tinggal/hidup bagi penduduk dan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata bertanggung jawab adalah:

- a) meminimalisasi dampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial;
- b) meningkatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat lokal;
- c) meningkatkan kondisi dan akses terhadap industri;
- d) melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesempatan hidup mereka;
- e) memberikan kontribusi positif terhadap konservasi warisan alam dan budaya;
- f) memberikan pengalaman yang berkualitas kepada wisatawan dengan membuka kesempatan yang luas untuk berhubungan dengan masyarakat lokal, memahami budaya lokal, serta isu-isu sosial dan lingkungan;
- g) memberikan akses bagi mereka yang berkebutuhan khusus;
- h) mendorong rasa saling menghormati dan menghargai antara wisatawan dan masyarakat lokal;
- i) membangun kebanggaan dan kepercayaan diri masyarakat lokal.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan yang beretika, memegang teguh norma agama, sosial, dan budaya adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan prinsip-prinsip etika serta norma agama, sosial, dan budaya sebagai faktor penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Elemen-elemen penting dalam pembangunan kepariwisataan ini adalah:

- a) menjadikan norma agama, sosial, dan budaya sebagai pertimbangan utama;
- b) menerapkan kode etik kepariwisataan dunia;

- c) memberikan akses yang proporsional dalam pemanfaatan potensi pariwisata antara masyarakat dan wisatawan;
- d) memberikan penghargaan yang layak kepada tenaga kerja pariwisata;
- e) mengendalikan komersialisasi budaya;
- f) mengendalikan komersialisasi keterpurukan sosial.

Huruf c

Pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan sektor lain, wilayah yang lebih luas, dan para pemangku kepentingan adalah pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan keterpaduan dengan pembangunan wilayah, pembangunan sektor lain, keterpaduan lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen penting prinsip pembangunan kepariwisataan ini adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten mengandung kata kunci penting, yaitu:

- a. Kepariwisataan berbasis sejarah adalah upaya pembangunan kepariwisataan yang menjadikan sejarah kesultanan Palembang dan Siantan, sejarah terkait timah dan lada, sejarah PD II, dan sejarah kemerdekaan dan pasca kemerdekaan di Kabupaten Bangka Barat sebagai daya tarik wisata unggulan.
- b. Kepariwisataan berbasis budaya adalah upaya pembangunan kepariwisataan yang menjadikan sumber daya budaya yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat sebagai daya tarik wisata unggulan.
- c. Kepariwisataan berbasis alam adalah upaya pembangunan kepariwisataan yang menjadikan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat sebagai daya tarik wisata unggulan.

- d. Berbasis masyarakat mempunyai arti bahwa pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya.
- e. Berdaya saing global mempunyai arti bahwa pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Bangka Barat harus dapat bersaing di tingkat internasional untuk menarik kunjungan wisatawan dunia yang berkualitas.
- f. Berkelanjutan artinya bahwa pariwisata yang dibangun harus didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Konsep Pariwisata Pusaka berbasis Konservasi, Pendidikan, dan Masyarakat, mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk:

- a. Melindungi, melestarikan, merekonstruksi, dan merevitalisasi elemen-elemen dari Kota Tua Muntok, terutama bangunan, area di sekitarnya, serta budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah, secara terencana, sistematis, serta terukur sehingga dapat menjadi daya tarik wisata unggulan di tingkat nasional dan global
- b. Memberikan pendidikan, pengertian, dan pemahaman kepada stakeholder, termasuk terhadap wisatawan, agar memiliki pola pikir dan perilaku yang lebih menghargai benda-benda serta bangunan-bangunan bersejarah dan terlibat aktif dalam upaya konservasi dan preservasi benda-benda dan area di sekitarnya serta budaya yang memiliki nilai-nilai budaya.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengembangan kepariwisataan pada keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Barat.

Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Kabupaten Bangka Barat dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Rencana struktur perwilayahan pariwisata Daerah adalah arahan yang mengatur fungsi pusat pelayanan primer dan sekunder Daerah beserta keterkaitan yang akan dibangun oleh keduanya dan keterkaitannya dengan KSPK dan KPPK. Pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Huruf b

Rencana kawasan pengembangan pariwisata Daerah merupakan arahan pengembangan KPPK agar dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah.

Huruf c

Rencana kawasan strategis pariwisata Daerah merupakan arahan pengembangan KSPK agar dapat menjawab isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tema pengembangan primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan KPPK.

Huruf b

Tema pengembangan sekunder adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Huruf c

Cakupan wilayah adalah batas-batas yang ditetapkan untuk suatu KPPK.

Huruf d

Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan KPPK.

Huruf e

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder pengembangan KPPK.

Huruf f

Sasaran pembangunan kawasan adalah kondisi yang menjadi target pembangunan kepariwisataan suatu KPPK.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tema pengembangan primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan KSPK.

Huruf b

Tema pengembangan sekunder adalah jenis pariwisata khas KSPK yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Huruf c

Cakupan wilayah adalah batas-batas yang ditetapkan untuk suatu KSPK.

Huruf d

Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan KSPK.

Huruf e

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder pengembangan KSPK.

Huruf f

Sasaran pembangunan kawasan adalah kondisi yang menjadi target pembangunan kepariwisataan suatu KSPK.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas